

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arianto, Eko, 2022, *Dasar-Dasar Teknik Ketenagalistrikan*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Bemmelen, Van, 1979, *Hukum Pidana I*, Penerbit Cipta, Bandung.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dkk., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2013, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Penerbit Rajawali Pers, Depok.
- Ilyas, A., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Kholiq, M. Abdul, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Lubis, M. R., 2023, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Tunggal Esti, Medan.
- Manopo, Kevin. 2018. *Analisis Indeks Keandalan Sistem Tenaga Listrik*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Setia, Yogyakarta.

_____, 2022, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Prodjodikoro, W., 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta.

Rosyadi, I., 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.

Sakidjo, Aruan, dkk., 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum, Hukum Pidana Kodifikasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sianturi, S.R., 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

_____, 2022, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudaryono, dkk., 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Suhariyanto, Budi, dkk., 2021, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Suripto, S., 2017, *Sistem Tenaga Listrik*, LP3M UMY, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN.Lbp.

D. Artikel Jurnal

Aditya, Ratna Vim, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Akbar, Muhammad Fatahillah, 2021, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Volume 37, Nomor 1 Juni 2021, Yogyakarta.

_____, 2022, *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, No. 2, Semarang.

Ali, Mahrus, 2013, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 4, Yogyakarta.

- Anwar, Saifullah, dkk., 2024, *Transformasi Persidangan Pidana: Model Keadilan Restoratif PN Wamena*, Jurnal Litigasi Amsir, Special Issue, September–Oktober, Pare-Pare.
- Fernando, Zico Junius, 2020, *Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum*, Jurnal AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, Bengkulu.
- Flora, Henri Saida, 2018, *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal UBELAJ, Vol. 3, No. 2, Oktober, Bengkulu.
- Ibrahim, Muhammad Khairil, 2024, *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 7, Juli, Malang.
- Koto, Zulfikar, 2023, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 17, No. 1, April, Jakarta.
- Layn, Abdul Satar, dkk., 2025, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Luar Pengadilan pada PT. PLN di Manokwari, Papua*, Jurnal Paradoks Hukum, Vol. 1, No. 1, Manokwari.
- Lewokeda, Kornelia Melansari D., 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28, Agustus–Januari, Yogyakarta.
- Mufidah, Nuril Auliaa Rohmatul, dkk., 2018, *Kajian Yuridis Dalam Upaya Penyelesaian Pencurian Aliran Listrik Menggunakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT. PLN (Persero)*, Jurnal Novum Volume. 5, Nomor. 02, April 2018, Surabaya.
- Muslih, M., 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, Batanghari.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Trisno, 2020, *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3 Vol. 17 Juli 2010, Yogyakarta.

- Ramar, Polikarpus, 2025, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencurian Listrik di Kota Manokwari*, Jurnal Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No. 4, 2025, Padang.
- Sahputra, Mirza, 2022, *Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12, No. 1, Aceh.
- Supriyadi, 2015, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 3, Oktober, Yogyakarta.
- Tawaluyan, Virginia, 2020, *Tindak Pidana Melakukan Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 9 No. 4, Manado.
- Yasa, Kadek Putra, dkk., 2018, *Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga di Kejaksaan*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 3, No. 02 (April 2018), Singaraja.
- Zaidan, M. Ali, 2011, *Pancasila Cita Hukum Indonesia*, Jurnal Bina Widya, Jakarta.

E. Internet

- ANTARA.** 2025. *Indonesia to Build 47,758 ckm Grid for Clean Power*. 30 Mei 2025. Diakses dari: <https://en.antaranews.com/news/311206/indonesia-to-build-47758-ckm-grid-for-clean-power>.
- CNBC Indonesia.** 2025. *Tak Cuma Pembangkit, RI Akan Bangun 47.758 KMS Transmisi Listrik Baru*. 26 Mei 2025. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250526120135-4-575782/tak-cuma-pembangkit-ri-akan-bangun-47758-kms-transmisi-listrik-baru>.
- Emerald Publishing.** 2025. *How to Conduct Empirical Research*. Diakses dari: <https://www.emeraldgrouppublishing.com/how-to/research-methods/conduct-empirical-research> (5 Februari 2025).
- Kompas.com.** 2023. *Kenali 4 Jenis Pelanggaran Listrik agar Tak Terkena Denda PLN*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/13/090000265/kenali-4-jenis-pelanggaran-listrik-agar-tak-terkena-denda-pln> (2 Februari 2025).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. *Mengenal Pembaharuan Keadilan Restoratif di Pengadilan.* Diakses dari: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/585/mengenal-pembaharuan-keadilan-restoratif-di-pengadilan> (4 Februari 2025).

PLN (Perusahaan Listrik Negara). 2025. *PLN Siap Bangun Green Super Grid Sepanjang 47.758 KMS.* Siaran Pers PLN, 3 Juni 2025. Diakses dari: <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2025/06/ruptl-2025-2034-pln-siap-bangun-green-super-grid-sepanjang-47-758-kms>.

Putri, Diva Lufiana, dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. 2024. *PLN Ungkap Ciri-Ciri Petugas P2TL, Kegiatan Rutin yang Berpotensi Picu Tagihan Listrik Susulan Puluhan Juta.* Kompas.com. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/15/100000265/pln-ungkap-ciri-ciri-petugas-p2tl-kegiatan-rutin-yang-berpotensi-picu?page=all> (11 Februari 2025).